



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATONI;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 15 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kedunggayam, RT. 004, RW. 007
Ds. Kedungmlati, Kec. Kesamben Kab.
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
- II. Nama lengkap : **IRGI BAGUS RAMADHANI Bin (Alm) KASMANTO;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 03 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ngumpak RT. 004 RW. 002 Ds.
Ngrandu Lor, Kec. Peterongan, Kab.
Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjang yaitu Yaitu Eko Wahyudi, S.H., Dkk Advokat/Pengacara berkantor atau Penasehat Hukum berkantor di jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No. 17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 482/Pid.Sus/2022/PN. tanggal 09 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMMAD FATONI dan 2. IRGI BAGUS RAMADHANI Bin (Alm) KASMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 UU RI

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMMAD FATONI dan 2. IRGI BAGUS RAMADHANI Bin (Alm) KASMANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram,
- 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca,
- 10 plastik klip kosong
- 1 tutup botol terangkai sedotan
- 1 korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC ,

Dikembalikan kepada pemiliknya YULI ANTORO SETYOBUDI

- 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630
- 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan para Terdakwa menyesali perbuatan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2023, Nomor : Reg. Perkara PDM.271/M.5.25/VII/2023, para Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATON dan terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI Bin (Alm) KASMANTO pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Delima Desa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.18 Wib pada saat terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO berada dirumah terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI mendapat WA dari UDIN Als. KASPE (DPO)“ ono duek piro, top upno kabeh, mariki njupek o neh”, (ada uang berapa, kamu top up semua, habis ini kamu ambil lagi) namun WA dari UDIN Als. KASPE (DPO) tersebut belum dibaca oleh terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO, tidak lama kemudian terdakwa 2 IRGI BAGUS RAMADHANI mengatakan“, maringene njupuk maneh, dikon standby neng Mojoagung” (habis ini ambil lagi, disuruh standby di Mojoagung), kemudian dijawab terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO, yo sek (ya sebentar) kemudian UDIN Als. KASPE (DPO) WA lagi kepada terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO dengan mengatakan“, koen nangdi di goleki PUJI kemudian terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO pulang dan pada saat sampai dirumah PUJI sudah menunggu dirumah kemudian terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO mengambil sabu 1 plastik klip sabu paket pahe kemudian diserahkan kepada PUJI (DPO) kemudian PUJI (DPO) pergi;
- Bahwa setelah PUJI (DPO) pergi tidak lama kemudian UDIN Als KASPE (DPO) WA terdakwa 1.EKA ADI SUCIPTO, kari piro bahane”, (masih berapa bahannya), terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO menjawab tinggal sisa 1 paket pahe kemudian UDIN Als. KASPE(DPO) WA terdakwa 1.EKA ADI SUCIPTO menyuruh mengambil 1 paket pahe dirumah UDIN Als. KASPE (DPO) tidak lama kemudian terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO pergi kerumah UDIN Als. KASPE (DPO) mengambil 1 paket pahe kemudian terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO pulang kerumah mengambil 1 paket pahe kemudian terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO dengan membawa 2 sabu paket pahe kerumah terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI sekira jam 22.00 Wib SUKES (DPO) datang kerumah terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI kemudian terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO menyerahkan 2 sabu paket pahe kepada SUKES (DPO)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian SUKES menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO kemudian terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO menyerahkan kembalian Rp. 25.000,- kepada SUKES (DPO) selanjutnya terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO bersama terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI berboncengan sepeda motor pergi ke Mojoagung kemudian berhenti di toko di Jogoloyo Sumobito terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO menransfer uang ke nomor aplikasi DANA milik UDIN Als, KASPE (DPO) sebanyak Rp. 500.000,- kemudian terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI memfoto bukti top up dikirim kepada UDIN Als. KASPE (DPO) kemudian terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO bersama terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI melanjutkan perjalanan menuju lokasi ranjauan di Mojoagung dan sekira jam 22.45 Wib UDIN Als KASPE (DPO) WA terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI mengirimkan foto bungkus rokok Nextar berisi sabu kemudian para terdakwa menuju lokasi ranjauan sabu yang akan diambil;

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.15 para terdakwa sampai di lokasi ranjauan sabu kemudian terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI mengambil paket sabu yang dibungkus snack Nextar diserahkan kepada terdakwa 1. EKA DI SUCIPTO dan pada saat para terdakwa akan meninggalkan lokasi datang saksi IKHWAN bersama saksi REZA BAKHTIAR anggota Satresnarkoba Polres Jombang menangkap para terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC , 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630 dan 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344 kemudian penggeledahan dilanjutkan dirumah terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO didapatkan barang bukti berupa 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca, 10 plastik klip kosong, tutup botol terangkai sedotan dan 1 korek api dan pada saat para terdakwa diinterogasi mengaku sebagai perantara dalam jual beli sabu dengan mengambil sabu yang diranjau oleh UDIN Als. KASPE (DPO) dan para terdakwa mengambil sabu yang diranjau lebih dari 1 (satu) kali kemudian dijual dan uang hasil penjualan sabu dikirim para terdakwa kepada UDIN Als. KASPE (DPO) lewat aplikasi DANA milik UDIN Als KASPE (DPO). Para terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin. Kemudian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03090/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 07199/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram milik terdakwa EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMMAD FATONI, Dkk; setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATONI dan terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI Bin (Alm) KASMANTO pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Delima Desa Kademangan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi IKHWAN bersama saksi REZA BAKHTIAR anggota Satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut saksi IKHWAN bersama saksi REZA BAKHTIAR melakukan observasi lapangan;

- Bahwa kemudian sekira jam 00.15 Wib pada saat saksi IKHWAN bersama saksi REZA BAKHTIAR melakukan pengamatan di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang melihat 2 orang yang mencurigakan kemudian saksi IKHWAN bersama saksi REZA BAKHTIAR mendekati kedua orang tersebut namun berusaha melarikan diri

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



kemudian saksi menangkap kedua orang tersebut mengaku bernama EKA ADI SUCIPTO dan IRGI BAGUS RAMADHANI dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO didapatkan barang bukti berupa 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC, 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630 dan 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344 kemudian saksi IKHWAN bersama saksi REZA BAKHTIAR melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO ditemukan barang bukti berupa 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca, 10 plastik klip kosong, tutup botol terangkai sedotan dan 1 korek api dan ketika para terdakwa diinterogasi mengaku bahwa barang bukti sabu yang dikuasai para terdakwa dengan berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram tersebut milik UDIN Als. KASPE (DPO) yang baru diambil terdakwa 2. IRGI BAGUS RAMADHANI dari ranjauan kemudian diserahkan kepada terdakwa 1. EKA ADI SUCIPTO dan para terdakwa mendapat imbalan sabu 1 paket pahe dari UDIN Als. KASPE (DPO). Para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03090/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti :

- Nomor : 07199/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik terdapat satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram milik terdakwa EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMMAD FATONI, Dkk setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto dan Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadhani karena dengan permufakatan jahat menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto dan Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadhani, bersama saksi Briptu Reza Bakthiar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan disaku Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC, 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630, 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto didapatkan barang bukti berupa 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca, 10 plastik klip kosong, tutup botol terangkai

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan dan 1 korek api;

- Bahwa para Terdakwa mengaku sebelumnya mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi bersama tim melakukan patroli di wilayah Kec. Mojoagung mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba kemudian saksi melakukan observasi dilapangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB saksi bersama tim melakukan pengamatan di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang melihat 2 orang yang mencurigakan kemudian mendekati kedua orang tersebut sempat melarikan diri kemudian saksi bersama tim berhasil menangkap kedua orang tersebut mengaku bernama Eka Adi Sucipto dan Irgi Bagus Ramadhani;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sabu yang ada disaku Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto milik Udin Als Kaspé (DPO) yang diambil para Terdakwa dari ranjauan karena sebelumnya para terdakwa mendapat pesan lewat WA dari Udin Als, Kaspé (DPO) untuk mengambil sabu dengan cara diranjau dan para Terdakwa akan mendapat upah sabu paket pahe dari Udin Als Kaspé (DPO);
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah diminta Udin Als, Kaspé (DPO) untuk mengambil sabu yang diranjau dan pada para Terdakwa menerima upah sabu paket pahe dari Udin Als Kaspé (DPO) dan sudah habis dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 14.30 WIB;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti dan membenarkannya;
- Bahwa di persidangan di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03090/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim yaitu barang bukti Nomor bukti 07199/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,092 gram yang barang bukti tersebut milik Tersangka EKAADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATONI diperoleh hasil pada pemeriksaan III pada tabel Nomor barang bukti 07199/2023/NNF hasil uji pendahuluan positif narkotika uji konfirmasi positif metamfetamina dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomorb07199/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi REZA BAKTHIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto dan Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadhani karena dengan permufakatan jahat memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto dan Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadhani, bersama saksi Bripka Ihkwan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan disaku Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC, 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630, 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto didapatkan barang bukti berupa 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca, 10 plastik klip kosong, tutup botol terangkai sedotan dan 1 korek api;

- Bahwa para Terdakwa mengaku sebelumnya mengkonsumsi sabu dirumah terdakwa 1. Eka Adi Sucipto;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB saksi bersama tim melakukan patroli di wilayah Kec. Mojoagung mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba kemudian saksi melakukan observasi dilapangan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB saksi bersama tim melakukan pengamatan di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang melihat 2 orang yang mencurigakan mendekati kedua orang tersebut sempat melarikan diri kemudian saksi bersama tim berhasil menangkap kedua orang tersebut mengaku bernama Eka Adi Sucipto dan Irgi Bagus Ramadhani;

- Bahwa para Terdakwa mengaku sabu yang ada di dalam saku Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto milik Udin Als Kasper (DPO) yang diambil para Terdakwa dari ranjauan karena sebelumnya para terdakwa mendapat pesan lewat WA dari Udin Als Kasper (DPO) untuk mengambil sabu dengan cara diranjau dan para Terdakwa akan mendapat upah sabu paket pahe dari Udin Als, Kasper (DPO) .

- Bahwa sebelumnya para terdakwa pernah diminta Udin Als, Kasper (DPO) untuk mengambil sabu yang diranjau dan kedua Terdakwa menerima upah sabu paket pahe dari Udin Als, Kasper (DPO) dan sudah habis dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 14.30 WIB;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti dan membenarkannya;

- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03090/NNF/2023 tanggal 17 April

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



2023 dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim yaitu barang bukti Nomor bukti 07199/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang barang bukti tersebut milik Tersangka EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATONI diperoleh hasil pada pemeriksaan III pada tabel Nomor barang bukti 07199/2023/NNF hasil uji pendahuluan positip narkotika uji konfirmasi positip metamfetamina dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07199/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 00.15 WIB Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto bersama Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadani bertempat di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Jombang karena memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC, 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630, 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344;
- Bahwa Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto dan Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadani diinterogasi mengaku sabu yang disimpan disaku Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto tersebut diambil dari lokasi ranjauan di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang oleh Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadani kemudian diserahkan kepada Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto;
- Bahwa sabu yang disimpan disaku Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto milik Udin Als. Kasper (DPO) karena sebelumnya para Terdakwa disuruh Udin Als Kasper (DPO) mengambil sabu dengan cara diranjau;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadhani dilakukan penggeledahan dirumah ditemukan barang bukti berupa 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca, 10 plastik klip kosong, tutup botol terangkai sedotan dan 1 korek api;
- Bahwa barang bukti pipet kaca, tutup botol terangkai sedotan dan 1 korek api digunakan para Terdakwa mengkonsumsi sabu yang diberi Udin Als Kaspe (DPO);
- Bahwa para Terdakwa diberi imbalan sabu dari Udin Als Kaspe (DPO) karena sebelumnya para Terdakwa pernah mengambilkan sabu dengan cara diranjau;
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang dibeli Udin Als. Kaspe (DPO) dan dibeli dari siapa para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah ditimbang sabu yang ambil dari ranjauan tersebut dengan berat kotor 5,03 gram dan berapa harganya para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa para Terdakwa pernah mengambilkan sabu dengan cara diranjau milik Udin Als Kaspe (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 14.30 WIB kemudian para Terdakwa mendapat upah sabu paket pahe kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu dari mana Udin Als Kaspe (DPO) pesan sabu yang diambil para Terdakwa dengan cara diranjau;
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu keberadaan Udin Als Kaspe (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa ditunjukkan barang bukti dan membenarkannya;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03090/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim yaitu barang bukti Nomor bukti 07199/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang barang bukti tersebut milik Tersangka EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATONI diperoleh hasil pada pemeriksaan III pada tabel Nomor barang bukti 07199/2023/NNF hasil uji pendahuluan positif narkotika uji konfirmasi positif metamfetamina dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07199/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan
Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram;
- 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca;
- 10 plastik klip kosong;
- 1 tutup botol terangkai sedotan;
- 1 korek api;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC;
- 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630;
- 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 00.15 WIB Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto bersama Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadani bertempat di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Jombang karena memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC, 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WA 081232712630, 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344;

- Bahwa Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto dan Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadani diinterogasi mengaku sabu yang disimpan disaku Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto tersebut diambil dari lokasi ranjauan di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang oleh Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadani kemudian diserahkan kepada Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto;
- Bahwa sabu yang disimpan disaku Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto milik Udin Als. Kaspe (DPO) karena sebelumnya para Terdakwa disuruh Udin Als Kaspe (DPO) mengambil sabu dengan cara diranjau;
- Bahwa ketika Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadhani dilakukan pengeledahan dirumah ditemukan barang bukti berupa 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca, 10 plastik klip kosong, tutup botol terangkai sedotan dan 1 korek api;
- Bahwa barang bukti pipet kaca, tutup botol terangkai sedotan dan 1 korek api digunakan para Terdakwa mengkonsumsi sabu yang diberi Udin Als Kaspe (DPO);
- Bahwa para Terdakwa diberi imbalan sabu dari Udin Als Kaspe (DPO) karena sebelumnya para Terdakwa pernah mengambilkan sabu dengan cara diranjau;
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu berapa banyak sabu yang dibeli Udin Als. Kaspe (DPO) dan dibeli dari siapa para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setelah ditimbang sabu yang ambil dari ranjauan tersebut dengan berat kotor 5,03 gram dan berapa harganya para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa para Terdakwa pernah mengambilkan sabu dengan cara diranjau milik Udin Als Kaspe (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 14.30 WIB kemudian para Terdakwa mendapat upah sabu paket pahe kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama dirumah Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu dari mana Udin Als Kaspe (DPO) pesan sabu yang diambil para Terdakwa dengan cara diranjau;
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu keberadaan Udin Als Kaspe (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa ditunjukkan barang bukti dan membenarkannya;
- Bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03090/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang ditanda tangani

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim yaitu barang bukti Nomor bukti 07199/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang barang bukti tersebut milik Tersangka EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATONI diperoleh hasil pada pemeriksaan III pada tabel Nomor barang bukti 07199/2023/NNF hasil uji pendahuluan positip narkoba uji konfirmasi positip metamfetamina dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07199/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut :

KESATU

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan Delima Ds. Kademangan Kec. Mojoagung Kab. Jombang saksi Bripta Ihkwan bersama saksi Bripta Reza Bakthiar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Adi Sucipto dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat saksi Bripta Ihkwan bersama saksi Bripta Reza Bakthiar telah melakukan penggeldahan badan terhadap Terdakwa Eka Adi Sucipto dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani kemudian disaku Terdakwa Eka Adi Sucipto ditemukan barang bukti berupa 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC, 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA 081232712630, 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, MaJelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni, Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" atau "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "percobaan" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian "permufakatan jahat" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan para Terdakwa merupakan percobaan ataukah permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ke tiga dan ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bripka Ihkwan, saksi Briptu Reza Bakthiar di persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 00.15 WIB bertempat di pinggir jalan Delima, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang saksi Bripka Ihkwan bersama saksi Briptu Reza Bakthiar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Briпка Ihkwan dan saksi Bripta Reza Bakthiar di persidangan kemudian saksi Briпка Ihkwan bersama saksi Bripta Reza Bakthiar melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto dan didalam saku celana Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630 di dalam saku celana Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni, 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344 di dalam saku jaket Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC yang dikendarai Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Briпка Ihkwan dan saksi Bripta Reza Bakthiar di persidangan selanjutnya saksi Briпка Ihkwan bersama saksi Bripta Reza Bakthiar mengitrogasi Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto yang diakui Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto sebelumnya Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Briпка Ihkwan dan saksi Bripta Reza Bakthiar di persidangan kemudian saksi Briпка Ihkwan bersama saksi Bripta Reza Bakthiar melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 (satu) pipet kaca, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, tutup botol terangkai sedotan dan 1 (satu) korek api di dalam kamar rumah Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 (satu) pipet kaca, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, tutup botol terangkai sedotan tersebut kemudian oleh Kepala Kepolisian Resort Jombang Moh. Nurhidayat, S.H., S.I.K, M.M., berdasarkan surat Nomor : R/16/III/RES.4.2/2023/Satesnarkoba yang di dalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal surat yaitu Permohonan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti yang diduga Narkotika yaitu berupa barang bukti 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 0,30 gram yang disita dari tersangka Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni kepada KABID LABFOR POLDA JATIM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03090/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim yaitu barang bukti Nomor bukti 07199/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang barang bukti tersebut milik Tersangka EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATONI diperoleh hasil pada pemeriksaan III pada tabel Nomor barang bukti 07199/2023/NNF hasil uji pendahuluan positip narkotika uji konfirmasi positip metamfetamina dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07199/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto di persidangan Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto mengaku sabu yang disimpan di dalam saku Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni tersebut diambil dari lokasi ranjauan di pinggir jalan Delima, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang oleh Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto kemudian Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto menyerahkan sabu kepada Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto di persidangan narkotika jenis sbu-sabu yang disimpan di dalam saku Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni adalah milik saudara Udin Alias Kaspe (DPO) karena sebelumnya Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto disuruh saudara Udin Alias Kaspé (DPO) mengambil sabu dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto di persidangan barang bukti pipet kaca, tutup botol terangkai sedotan dan 1 (satu) korek api Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto mengkonsumsi sabu yang diberi saudara Udin Alias Kaspé (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat saksi Bripka Ihkwan bersama saksi Briptu Reza Bakthiar melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto dan di dalam saku celana Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram, 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630 di dalam saku celana Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni, 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344 di dalam saku jaket Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC yang dikendarai Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Kriminalistik No. LAB.: 03090/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim yaitu barang bukti Nomor bukti 07199/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram yang barang bukti tersebut milik Tersangka EKA ADI SUCIPTO Bin MUHAMAD FATONI diperoleh hasil pada pemeriksaan III pada tabel Nomor barang bukti 07199/2023/NNF hasil uji pendahuluan positip narkotika uji konfirmasi positip metamfetamina dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07199/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alasan hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli ataupun menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai "percobaan";

Menimbang, bahwa perbuatan "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" tersebut, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dilakukan Terdakwa Eka Adi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto yang di persidangan Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto mengaku sabu yang disimpan di dalam saku Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni tersebut diambil dari lokasi ranjauan di pinggir jalan Delima, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang oleh Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto kemudian Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto menyerahkan sabu kepada Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sbu-sabu yang disimpan di dalam saku Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni adalah milik saudara Udin Alias Kaspé (DPO) karena sebelumnya Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto disuruh saudara Udin Alias Kaspé (DPO) mengambil sabu dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dan kesepakatan Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni bersama Terdakwa Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa dan terbukti maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Para Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram;
- 1 dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca;
- 10 plastik klip kosong;
- 1 tutup botol terangkai sedotan;
- 1 korek api;
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC;
- 1 unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630;
- 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya Para Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Para Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1. Eka Adi Sucipto Bin Muhamad Fatoni dan Terdakwa 2. Irgi Bagus Ramadhani Bin (Alm) Kasmanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus sneack Nextar yang didalamnya berisi 1 plastik klip berisi sabu berat kotor 5,03 gram berat bersih 4,89 gram;
 - 1 (satu) dosbook Hand Phone didalamnya berisi 1 pipet kaca;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) tutup botol terangkai sedotan;
- 1 (satu) korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. S-4752-VC;

Dikembalikan kepada pemiliknya YULI ANTORO SETYOBUDI

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor WA 081232712630;
- 1 unit Hand Phone merk Realme warna biru beserta simcard dengan nomor WA 087857080344;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30